



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / 158 / D.P/Dikmen-2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 SOLOK SELATAN DI KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
1. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Solok Selatan tentang Pendirian USB SMK Negeri 3 Sangir Nomor : 420/53/BUP-2005 tanggal 20 April 2005,
 2. Hasil laporan Tim verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sangir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Solok Selatan di Kecamatan Sangir.
- KESATU** :
- KEDUA** : Satuan Pendidikan SMKN 3 Solok Selatan wajib melaksanakan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Kurikulum Nasional yang berlaku.
 2. Melaksanakan Delapan Standar Nasional Pendidikan.
 3. Proses Penerimaan Calon Siswa Baru dan Administrasi Keuangan tanggung jawab SMKN 3 Solok Selatan.
 4. Mengirimkan laporan bulanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini akan ditinjau kembali apabila Satuan Pendidikan :
1. Tidak melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Tidak layak lagi sebagai Penyelenggara Pendidikan (tidak terpenuhi Standar Nasional Pendidikan)
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2005.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 16 Oktober 2015

Kepala



DR. H. FIDEL IFENDI, MM

Pembina Muda IV/c

NIP.196207311985121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Bupati Solok Selatan di Padang Aro
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Goldn Arm
6. Yth. Camat Sangir di Lubuk Gadang
7. Yth. UPTD Pendidikan Kec. Sangir di Taratak
8. Arsip